

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2086/Pdt.G/2018/PAJU., tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);